

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam kompilasi hukum Islam menjabarkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan merupakan ibadah bagi siapapun yang melaksanakannya.² Imam Asyafi'i menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu akad yang memberikan hak untuk melakukan hubungan suami istri dengan mengucapkan lafaz nikah, tazwij ataupun lafaz lain yang memiliki makna yang sama.³ Dari beberapa pengertian perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan akad ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mencapai kehidupan yang bahagia. Hal itu selaras dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحِنَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ

“Ada empat hal yang merupakan sunah para rasul: Memakai inai, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.” (HR. Bukhori).⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada

¹ Pasal 1 nomor (1) undang-undang tahun 1974.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³ Restu, *Pernikahan Menurut Pandangan Islam* <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/diakses> diakses pada hari selasa 14 April 2022 Pukul 22.27 WIB.

⁴ Sayyid Sabiq, *Sunnah Fiqih*, (Jakarta pusat: Darul Fath, 2009).

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-rum 30: 21).⁵

Tujuan utama dari perkawinan adalah menggapai kehidupan yang bahagia dan kekal.⁶ Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, yakni terjalinnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁷ Sedangkan tujuan utama dari perkawinan menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, mawadah, warohmah* (keluarga yang tenteram, damai, dan penuh kasih sayang). Soemiyati dalam bukunya menjelaskan bahwa perkawinan dalam Islam ditujukan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah.⁸ Hal ini senada dengan salah satu dari poin dari *maqosiduddin* yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz almal*).⁹

Tujuan dari perkawinan adalah mencapai kehidupan yang bahagia dan memiliki keturunan yang sah menurut agama dan Undang-undang (*Hifz Al-aql*). Oleh sebab, itu perlu adanya penertiban admistrasi dalam perkawinan. Atas alasan tersebut maka pemerintah mewajibkan pencatatan perkawinan bagi para pihak yang melakukan perkawinan. Pencatatan perkawinan pertama kali muncul saat keluarnya regulasi pencatatan perkawinan melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.¹⁰ Undang-undang ini menjelaskan bahwa negara yang teratur harus mencatatkan semua hal yang

⁵ Al-Qu'ran, Surat Ar-Rum ayat 21

⁶ Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 269.

⁷ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Isbath Nikah (antara perlindungan dan kepastian hukum)*, (Makasar: Humanitis Generius 2020), hlm 31.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang*, (Liberty Yogyakarta, 1982), hlm. 12

⁹ Wulandar, *Umat Wajib Menjaga Lima Pokok Hukum Islam*.

<https://www.republika.co.id/berita/npryv9/umat-wajib-menjaga-lima-pokok-hukum-islam> diakses pada hari sabtu 16 April 2022 Pukul 10:47.

¹⁰ Nafi' Mubarak. "Sejarah Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia" *Justicia Islamica*, Vol. 14 No. 1 (2017), hlm 72.

berhubungan dengan kependudukan baik kelahiran, pernikahan, kematian, dan sebagainya. Bukti pencatatan perkawinan dalam undang-undang ini berupa surat petikan buku pendaftaran nikah yang wajib mereka berikan kepada yang berkepentingan berupa petugas.¹¹ Undang-undang ini awalnya diberlakukan di daerah Jawa dan Madura saja. Pada tanggal 26 Oktober 1954 diberlakukan di seluruh Indonesia dengan disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 dikeluarkanlah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari RUU tentang perkawinan yang diajukan pemerintah pada tanggal 22 Desember Tahun 1973. Kemudian disahkan juga Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Proses regulasi tentang perkawinan berlanjut dengan keluarnya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.¹² Lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilatarbelakangi adanya ide unifikasi hukum dan juga pembaharuan hukum sebagai upaya pemberlakuan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional bagi warga negara Indonesia.

Pentingnya pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 1 Ayat (2), yaitu “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Adapun instansi sebagai pelaksana dari pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan

¹¹ Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 ayat (2) Tahun 1946.

oleh pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Perkawinan yang tidak tercatat dapat merugikan bagi pihak-pihak yang melakukan perkawinan, terukhusus bagi perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Bagi perempuan yang sudah terlanjur menikah dengan pasangannya secara *sirri* atau di bawah tangan, selama perkawinannya tidak tercatat oleh negara, ia sama saja membiarkan hidup dengan status hukum yang tidak jelas. Tentunya, ini sangat merugikan pihak perempuan.¹³ Sedangkan bagi anak yang lahir dari hasil perkawinan yang tidak tercatat akan menyebabkan mereka susah dalam mengurus administrasi, apalagi jika mereka telah memasuki usia sekolah.

Ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pencatatan perkawinan memang telah diundangkan, akan tetapi masih ada masyarakat yang melakukan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinan mereka kepada petugas pencatatan nikah. Terjadinya perkawinan tanpa dicatatakan atau sering dikenal dengan perkawinan bawah tangan ini dilatarbelakangi oleh beberapa penyebab, baik karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, atau karena keyakinan mereka yang menyatakan bahwa pencatatan bukan salah satu dari rukun atau syarat sahnya suatu perkawinan. Hal inilah yang nanti akan mengakibatkan sulitnya mereka dalam permasalahan kependudukan terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan bawah tangan tersebut. Orang yang sudah terlanjur melakukan perkawinan tanpa mencatatkannya, pemerintah memberikan solusi dengan adanya *isbath nikah*.

Kata *isbtah nikah* terdiri dari dua suku kata dan berasal dari Bahasa Arab dalam yaitu *isbath* dan *nikah*. Kata *isbath* merupakan isim masdar (kata dasar) yang asal katanya adalah *asbata-yasbitu-isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Arti yang disebutkan belakangan (penetapan), kemudian diserap menjadi menjadi

¹³ *Ibid.*

bahasa Indonesia.¹⁴ Isbat nikah menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam namun tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Isbat nikah juga dapat diartikan suatu metode dalam menetapkan sahny suatu perkawinan yang belum tercatat di KUA setempat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan hal perkawinan yang dilaksanakan di pengadilan.¹⁵

Isbath nikah merupakan solusi yang diberikan pemerintah dalam pencatatan perkawinan. Dalam pelaksanaannya, ada ketentuan atau syarat yang harus dimiliki para pemohon ketika mereka mengajukan permohonan isbath nikah ke Pengadilan Agama. Pemenuhan prosedur ini menjadi poin penting dalam isbath nikah. Dengan kata lain tidak semua permohonan isbath nikah dapat dikabulkan oleh pengadilan Agama.

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 7 Ayat 3 disebutkan hal-hal yang bisa diajukan isbath nikah ke pengadilan agama oleh para pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidak sahny salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴ Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 137–147.

¹⁵ Dosen Fakultas Hukum Iniversitas Bandar Lampung "Isbath Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia" *Justicia Islamica*, Vol. 8 No. 2 (2013), hlm 139.

Lima alasan diatas merupakan penentu diterima atau tidaknya pengajuan permohonan isbath nikah kepada Pengadilan Agama. Jika seluruh syarat tersebut ada dalam pengajuan isbath nikah maka pengajuan permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh hakim pengadilan Agama. Namun sebaliknya, jika tidak ada satu diantara alasan diatas maka akan sulit permohonan penetapan isbath nikah diterima di Pengadilan Agama. Begitupun dengan permohonan isbath nikah perkawinan di bawah umur.

Ada konsekuensi dari diterima atau tidaknya permohonan isbath nikah. Secara rinci, berikut akibat dari sisi hukum yang timbul atas dikabulkan ataupun ditolaknya dispensasi perkawinan:

a. Akibat hukum dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan:

1. Mendapat penetapan dari pengadilan agama berupa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan.

Apabila permohonan dispensasi perkawinan dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan agama, maka dikeluarkanlah penetapan oleh pengadilan Agama yang menyatakan bahwa meskipun masih di bawah umur, perkawinan bisa dilaksanakan. Setelah mendapat penetapan dari pengadilan agama tersebut kemudian penetapan tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Dapat melangsungkan perkawinan di KUA

Penetapan putusan dispensasi nikah yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama diajukan ke Kantor Urusan Agama agar dapat didaftarkan untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan untuk melayani pencatatan perkawinan tersebut.

3. Perkawinan sah dan berkekuatan hukum.

Perkawinan di bawah umur yang sudah memiliki penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

b. Akibat hukum dari ditolaknya dispensasi perkawinan di pengadilan agama:

1. Mendapatkan penetapan dari pengadilan agama bahwa permohonan dispensasi yang diajukan ditolak.
2. Perkawinan yang akan dilangsungkan antara calon mempelai tidak dapat dilangsungkan.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi calon mempelai yang belum mencapai Batasan usia perkawinan mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 19 Tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam Ayat 1 Pasal ini dapat diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Dari fakta yang terdapat dalam penetapan pengadilan Nomor 664/Pdt.P/2020/PA.Grt diketahui pemohon I ketika melakukan perkawinan dengan pemohon II belum mencapai usia 19 Tahun sehingga masih di bawah umur dan belum diizinkan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Maka seharusnya mereka mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama. Adapun jika dilihat dari peraturan yang ada, peneliti berpendapat para pemohon melanggar peraturan yang ada, baik yang terdapat dalam undang-undang maupun yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menerima dan mengabulkan isbath nikah anantara pemohon I dengan pemohon II.

Uraian data di atas inilah yang menjadi latar belakang penelitian tertarik untuk mengkaji Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 664/Pdt.P/2020/PA.Grt tentang permohonan isbath nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Garut. Dalam penetapan pengadilan agama ini ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut: Pertama, berdasarkan keterangan penetapan tersebut, pada saat pemohon I melakukan perkawinan dengan pemohon II pemohon

satu masih berusia 18 tahun. Kedua, meskipun usia pemohon satu masih belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 majelis hakim tetap mengabulkan permohonan isbath nikah nomor 664/Pdt.P/2020/PA.Grt.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul ***Penetapan Isbath Nikah Perkawinan Di bawah Umur (Study Penetapan Pengadilan Agama Garut Nomor 664/Pdt.P/2020/Pa.Grt).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang pernikahan di bawah umur di wilayah Pengadilan Agama Garut?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Garut dalam putusan Nomor 66 4/Pdt.p/2020/PA.Grt ?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan hakim Pengadilan Agama Garut dalam puenetapan Nomor 664/Pdt.p/2020/PA.Grt ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pernikahan di bawah umur di wilayah Pengadilan Agama Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Garut Dalam Penetapan Nomor 664/Pt.p/2020/PA.Grt.
3. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum putusan Hakim Pengadilan Agama Garut dalam penetapan Nomor 664/Pt.p/2020/PA.Grt.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangsih dalam meningkatkan dan memperluas khazanah keilmuan, wawasan, pengetahuan, dan kajian literatur kepada para akademisi, aktivis hukum dan ilmuan hukum dalam perkara isbath nikah di bawah umur.

2. Kegunaan Praktis

1. Untuk Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan keilmuan yang dimiliki dalam bidang hukum keluarga khususnya peradilan islam.
2. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam penulisan karya ilmiah yang berhubungan dengan perkara isbath nikah di bawah umur.
3. Bagi para Hakim Pengadilan Agama, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memutus perkara isbath nikah di bawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Dengan memperhatikan manfaat dari tinjauan pustaka yaitu (1) mengetahui masalah yang dipilih belum pernah diteliti oleh orang-orang terdahulu. (2) Mengetahui masalah lain yang dipilih lebih menarik daripada masalah yang telah dipilih terdahulu. (3) Mengetahui banyak hal yang dapat membantu dalam penyelesaian penelitian. Dan (4) Menjadikan kedudukan peneliti menjadi matang, kokoh, dan tegar karena kegiatannya telah berjalan dengan baik dan dilakukan sesuai kaidah akademik yang berlaku.¹⁶ Maka dari itu, penulis telah membaca hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Verra Nur Amalia, yang berjudul ***Analisis Penetapan Pengadilan Agama Lahat Nomor: 47/Pdt.P/2015/PA.LT Tentang Penolakan Isbat Nikah***, peneliti dari skripsi ini menunjukkan bahwa putusan majelis hakim menolak permohonan isbat nikah antara suami dan istri tersebut dengan alasan bahwa suami dan istri pada saat menikah

¹⁶ Husnu Abadi, *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, Cetakan I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), hal, 99-100.

- belum cukup umur, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Dalam Skripsi Asep Arif Hamdan, yang berjudul *Isbat nikah Untuk Perkawinan di Bawah Umur (Study Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 0264/Pdt.P/2012/PA.SMDG*, menjelaskan bahwa pengesahan nikah terhadap anak di bawah umur dilakukan oleh majelis hakim dengan pertimbangan berdasarkan dasar hukum yaitu berupa hukum perkawinan yang bersumber dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum majelis hakim juga didasarkan kepada penemuan hukum yang ada dalam kaidah fiqih. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan.
 3. Skripsi Ridwansyah Maulana, *Dampak Penolakan Itsbath Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.p/2012PA.JS)*.¹⁷ Dalam skripsi ini, dibahas bahwa apabila syarat dan rukun pernikahan tidak dipenuhi maka perkawinan atau pernikahan tidak sah. Yang menjadi permasalahan disini adalah tidak adanya saksi pernikahan. Padahal saksi merupakan salah satu rukun dalam pernikahan dengan rincian dua orang laki-laki maupun satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Tidak adanya saksi inilah yang menyebabkan ditolaknya isbath nikah yang diajukan para pemohon dan ditetapkannya putusan 0244/Pdt.p/2012 PA.JS. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana dampak yang akan datang akibat penolakan isbath nikah ini, yaitu: (1). Tidak ada kepastian hukum, (2). Tidak bisa dilindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, (3). Menimbulkan mudharat terhadap istri dan anak yang dilahirkan, khususnya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah dan hak waris apabila ada perselisihan di kemudian hari, dan (4). Akibatnya akan

¹⁷ Ridwansyah, "Dampak Penolakan Itsbath *NIKAH TERHADAPA STATUS PERKAWINAN DAN ANAK* (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.P/PA.JS)" 4, no. 1 (2014): 1–23.

dirasakan pada hak-hak sipil keperdataan anak yang lahir dari pasangan suami istri terkait.¹⁸

4. Ayuni, *Ijtihad Hakim Agama Dalam Perkara Isbath Nikah Perkawinan Di bawah Umur (Studi Kasus No 444/Pdt,P/2018PA.Skg)*.¹⁹ Dalam skripsi ini Ayuni membahas ijtihad Hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam menetapkan perkara isbath nikah dalam perkawinan di bawah Umur. Dalam pengajuan isbath nikah ini pengadilan menolak permohonan para pemohon karena pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan di bawah umur sehingga melanggar undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Hakim berpandangan bahwa bila Syarat dan rukun terpenuhi sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka isbath nikah yang diajukan pemohon bisa dikabulkan. Akan tetapi jika tidak terpenuhi maka otomatis akan ditolak. Adapun solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sengkang agar perkawinan ini mendapatkan kekuatan hukum maka harus melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama.
5. Muh. Riswan, *Penetapan Itsbat Nikah Massal Oleh Pengadilan Agama Makassar*. Dalam skripsi ini, penulis mengarah kepada bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara isbath nikah terhadap nikah siri yang terjadi setelah tahun disahkannya undang-undang perkawinan tahun 1974. Penelitian ini berlokasi di Makassar yang berlokasi di Pengadilan Agama Makassar. Penelitiannya dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan beberapa hakim pengadilan agama Makassar yang mengadili perkara isbath nikah masal di Makasar. Dari penelitian ini dinyatakan bahwa penerimaan isbath nikah perkawinan di bawah tangan adalah untuk menjaga kemaslahatan keluarga, melindungi kepentingan anak yang lahir pada pasangan siri tersebut.

¹⁸ Ridwansyah Maulana, “*Dampak Penolakan Itsbath Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Analisis Penetapan Nomor 0244/Pdt.p/2012PA.JS)*” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

¹⁹ Diajukan Untuk et al., “*NIKAH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO* (2020).

Kerangka Berpikir

Hadirnya isbath nikah berkaitan erat dengan pentingnya pencatan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang sah akan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan pernikahan.

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, semua warga negaranya harus mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali. Hal ini merupakan pokok daripada menjunjung tinggi hak asasi manusia yang merupakan pondasi kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Dalama sistem peradilan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan sebuah permasalahan atau sengketa yang diajukan oleh pihak yang bersengketa atau berperkara.

Menurut undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Indonesia merupakan negara hukum. Setiap negara yang menyatakan negara hukum pasti menganut asas yang sangat penting yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Artinya, orang yang disangka atau ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan harus dianggap bahwa dia tidak bersalah sampai hakim memvonis ia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan. Hal yang sama juga diterapkan dalam putusan Pengadilan Agama yang berupa pengabulan atau penolakan isbath nikah perkawinan di bawah umur.

Perbedaan putusan hakim pengadilan agama dalam perkara yang sama tentu akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu pengakuan hukum tetap. Kondisi seperti ini terkadang akan menimbulkan persepsi publik yang buruk terhadap suatu pengadilan, bahkan bisa menganggap bahwa perbedaan ini sebagai bukti tidak hadirnya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum yang akan menimbulkan lemahnya

kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) yang ada.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini lebih mengarah pada putusan pengadilan Agama Garut Nomor 664/Pdt.P/2020/PA.Grt. yang telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht*).

